

## Analisis Perencanaan Penggunaan Pagu Anggaran Dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Di Bidang Pariwisata Pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Sukabumi

Gia Kianas<sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 06 Februari 2023

Revisi Akhir: 17 Maret 2023

Diterbitkan Online: 10 Juni 2023

### KATA KUNCI

Penggunaan Pagu Anggaran, Efektivitas Kegiatan, Bidang Pariwisata

### KORESPONDENSI

E-mail: [giyakianas0507@gmail.com](mailto:giyakianas0507@gmail.com)\*

### ABSTRACT

Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi merupakan lembaga yang berperan dalam membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantu yang ditugaskan kepada Daerah. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk menjelaskan bagaimana perencanaan anggaran yang di turunkan ke SKPD. (2) Untuk menjelaskan bagaimana pagu anggaran yang digunakann dibidang pariwisata selama satu tahun. (3) Untuk menjelaskan bagaimana efektivitas perencanaan anggaran di bidang pariwisata. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan terjun langsung ke lapangan yang dilakukan di DISPORAPAR Kota Sukabumi. Data yang diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan Studi Dokumentasi. Langkah yang ditempuh untuk tujuan penelitian (1) melakukan penelitian terhadap bagaimana pagu anggran bias turun ke setiap SKPD/Dinas. (2) Melakukan penelitian bagaimana pagu anggaran di gunakan di bidang pariwisata. (3) menghitung efektivitas dengan melihat data pada laporan realisasi anggaran Bidang Pariwisata Tahun 2020-2021. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa : (1) Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Disporapar Kota Sukabumi khususnya Bidang Pariwisata semua sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. (2) Pagu anggaran yang digunakan di bidang pariwisata sudah mengikuti alur yang benar yang telah ditentukan oleh kasubag perencanaan dan keuangan disporapar. (3) Pelaksanaan anggaran belanja di Disporapar Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2020-2021 sudah efektif. Ditemukan bahwa persentase rasio tahun 2020 sebesar 98% yang dapat dikatakan efektif dan tahun 2021 sebesar 100% yang dapat dikatakan sangat efektif. Dalam pemerintahan khususnya di bidang pariwisata sudah melakukan efektifitas maximal 100% karena jika lebih dari 100% itu dianggap pemborosan anggaran dan tidak efisien.

## 1. PENDAHULUAN

Pariwisata berasal dari dua kata, yakni Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap.

Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata travel dalam Bahasa Inggris. Atas dasar itu, maka kata "Pariwisata"

dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat yang lain, dalam Bahasa Inggris disebut "tour" (Yoeti, 2019:103).

Saat ini pariwisata telah menjadi sektor unggulan bagi perekonomian Indonesia, Perkembangan pariwisata dari tahun ke tahun sangat memberi dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia disuatu daerah khususnya dalam bidang industri pariwisata seperti dalam bidang biro perjalanan wisata, dan industri lainnya seperti kerajinan dari hasil kreatifitas yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat setempat yaitu perekonomian dalam industri kreatif. Menurut Wikipedia ekonomi kreatif dipahami sebagai industri yang berfokus pada kerasi dan eksploitasi karya kepemilikan kaum intelektual. Meskipun industri kreatif dan pariwisata memiliki kelompok usaha masing-masing namun dilapangan dapat dilihat adanya kekuatan yang saling mendukung dan memperkuat fungsinya satu dengan lain.

Produk-produk industri kreatif selalu tampil dengan ciri khas dan keunikan tersendiri sehingga mampu menciptakan citra sebuah kota dan menarik wisatawan, sehingga melalui peran industri kreatif dapat dikembangkan sebuah pariwisata yang mampu memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi wisatawan. Berdasarkan data Kemenparekraf RI (2011), 3 subsektor industri kreatif yang terkait erat dengan industri pariwisata dan memberikan kontribusi cukup besar bagi perkembangan pariwisata nasional adalah kuliner 32%, fesyen 28,7% dan kemudian kerajinan 14,7%, namun pertumbuhan ketiganya masih di bawah pertumbuhan PDB Nasional. Sebagian besar yang bergerak di sektor industri kreatif tersebut merupakan kelompok UKM dengan produktivitas Rp. 19,5 juta per pekerja per tahun. Modal utama yang dibutuhkan di bidang industri kreatif bukan modal fisik skala besar atau mesin besar, melainkan modal tenaga kerja yang kreatif dan tahan banting, penggabungan antara kreatifitas, keahlian, dan bakat individu. Pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks mampu menghidupkan sektor-sektor lain meliputi industri-industri seperti kerajinan tangan, cendera mata, penginapan, dan transportasi (Salah Wahab 1976).

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada tahun 2019, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditas minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Berdasarkan data tahun 2016, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 11.525.963 juta lebih atau tumbuh sebesar 10,79% dibandingkan tahun sebelumnya. (Budiyanti, 2020)

Berdasarkan buku Tren Pariwisata dari Kementerian Pariwisata Tahun (2021)

menyebutkan bahwa pandemic COVID-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Tidak main-main sejak february 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis, dan puncaknya terjadi April 2020 selain itu dampak pandemi COVID-19 juga berdampak langsung pada berbagai lapangan pekerjaan di sektor pariwisata.

Kota Sukabumi adalah sebuah kota yang berada di provinsi Jawa Barat, kota dengan luas 48,33 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 353.455 jiwa. Kota Sukabumi memiliki beberapa potensi wisata yang cukup terkenal mulai dari wisata pemandian air panas cikundul dan lainnya. Dimasa pandemi COVID-19 seperti sekarang berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Sukabumi dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang turun secara signifikan. Tidak hanya berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan pandemi COVID-19 juga berpengaruh terhadap anggaran kegiatan di berbagai SKPD yang ada di Kota Sukabumi termasuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi khususnya Bidang Pariwisata.

Perencanaan adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya (Rahmawati et al., 2021 : 97)

Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinyu meliputi dua aspek yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Biasanya perencanaan digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan

Anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis biasanya disajikan dalam bentuk angka yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi ( (Hasib, n.d. 2019 :102))

Anggaran secara umum mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Seringkali kegunaan umum semacam ini disebut juga sebagai kegunaan manajerial, karena berkaitan erat dengan fungsi manajemen, terutama di bidang pengawasan, pengkoordinasian dan pengawasan ((Tomu & Angreyani, 2021))

Perencanaan anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan organisasi yang didalamnya meliputi rincian belanja untuk setiap kegiatan atau program (Zarinah et al., 2016 : 43)

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa anggaran merupakan rencana sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahannya dari waktu ke waktu selama periode tahun anggaran dimana hal itu berguna

untuk mengendalikan keuangan serta mengkoordinir rencana kegiatan.

Berdasarkan peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan bahwa pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan/atau antar program sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 dapat berasal dari keluaran (output) prioritas nasional sepanjang anggaran keluaran (output) prioritas nasional dimaksud terhambat pelaksanaannya sebagai akibat pandemi COVID-19, sehingga pelaksanaannya dapat ditunda ke tahun berikutnya, atau diperpanjang waktu penyelesaiannya.

Jika dilihat dari persentase efektivitas proses perencanaan anggaran di Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi sudah dilaksanakan sesuai mekanisme dan regulasi yang ada, akan tetapi kualitas sumberdaya manusia yang belum optimal khususnya tentang pengetahuan pengelolaan keuangan daerah dimana masih sering terjadinya keterlambatan proses ganti uang persediaan (GU) yang disebabkan atas pertanggung jawaban kegiatan yang biasanya disebut SPJ tidak diserahkan ke bendahara tepat pada waktunya.

Efektivitas kegiatan adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif ((Aelthea et al., 2021)).

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif ((Terziev & Vasileva, 2021)).

Efektivitas adalah menjalankan aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran ((Nurchahya et al., 2021)).

Dari beberapa gagasan para ahli tentang efektivitas, dapat diketahui bahwa konsep efektivitas sendiri beraneka ragam sesuai dengan masing-masing ilmu yang dimiliki. Walaupun memiliki tujuan efektivitas yaitu agar tujuan dapat tercapai.

Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan unsur pemerintahan, unit SKPD adalah bagian yang melaksanakan satuan atau beberapa program. Termasuk Bidang Pariwisata yang ada pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi dimana bidang ini dipimpin oleh kepala bidang dan membawahkan kasi promosi dan

pengembangan pariwisata, kasi pengembangan ekonomi kreatif dan kasi pengembangan infrastruktur pariwisata. Setiap kasi memiliki program dan kegiatannya masing-masing dengan tujuan untuk memajukan sektor pariwisata yang ada di Kota Sukabumi. Didalam setiap program dan kegiatan memiliki anggaran tersendiri yang diperoleh dari pendapatan dan bea daerah.

Biasanya setelah SKPD khususnya bidang pariwisata menerima pagu anggaran dari APBD maka setiap program atau kegiatan akan membuat PRA RKA (rencana kerja anggaran) terperinci belanja apa saja yang dibutuhkan pada kegiatan atau program tersebut.

Dilihat dari Penelitian ini nantinya akan menunjukkan berapa besar pengaruh perencanaan anggaran terhadap peningkatan efektivitas kegiatan bidang pariwisata Kota Sukabumi.

Dilihat dari para peneliti diatas maka peneliti memiliki alasan mengambil judul " Analisis Rencana Penggunaan Pagu Anggaran Dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Di Bidang Pariwisata Pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Sukabumi" adalah peneliti ingin mengetahui efisiensi perencanaan anggaran yang digunakan oleh bidang pariwisata dan ingin mengetahui penyebab kenapa realisasi tidak terserap 100%.

## 2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kekurangan, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan. (Menurut Hidayat dan Sedarmayanti 2019 : 25).

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Dari pengertian diatas, dapat menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam yang mengandung makna berdasarkan fakta-fakta di lapangan sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang bersifat alamiah dengan cara menganalisis kemudian dapat diambil kesimpulannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian" (Suharsimi Arikunto, 2013: 3).

Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas ( Sugiyono 2005: 21).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang diambil dari kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai yang dapat menjadi narasumber dalam penelitian yang dilakukan (Ibrahim 2018, p. 69). Data primer ini didapatkan melalui Tanya jawab dengan pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi dan sumber data lainnya diperoleh dengan data sekunder yang didapatkan dari studi pustaka dan dokumen-dokumen dari pihak Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Proses Perencanaan Didapatnya Pagu Anggaran

##### 1. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

Proses perencanaan didapatnya pagu anggaran berawal dari Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) yang di susun langsung oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) didasarkan pada Peraturan daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atasan peraturan daerah Nomor 3 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fifik Ahmad Taufik, S.H.,M.AP selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Disporapar Kota Sukabumi.

*“ Proses penyusunan APBD itu berdasarkan pendekatan Top Down dimana proses penyusunan dari pemerintah pusat sebagai pemerintah tingkat tertinggi, ke pemerintah daerah. Strategis perencanaan pusat yakni yakni RPJP (rencana pembangunan jangka panjang) sebagai acuan dalam menyusun APBD waktunya 20 tahun, sedangkan daerah itu mengacu ke Provinsi yaitu RPJMD yang jangka waktunya 5 Tahun”.*

Pendapat dari Kassubag Perencanaan diatas sesuai dengan prosedur penyusunan anggaran menurut Made Daya Saputra (2018:29) ada dua jenis prosedur penyusunan anggaran dimana salah satunya Top Down adalah metode penyusunan anggaran yang disusun oleh manajemen puncak yang ditunjukkan ke manajemen tingkat bawah, dimana yang sepenuhnya mengambil keputusan dalam penyusunan anggaran adalah manajemen puncak sedangkan bawahannya hanya sebagai pelaksana.

Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran RPJM daerah. Hal ini ditindak lanjuti dengan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan rencana daerah, diamna dalam pasal 17 dijelaskan bahwa BAPPEDA menyusun rancangan awal RKPD, yang emrupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rencana kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Seperti yang diungkapkan oleh

Bapak Fifik Ahmad Taufik, S.H.,M.AP selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Disporapar Kota Sukabumi.

*“dilihat dari tugas pokoknya BAPPEDA Kota Sukabumi bertanggung jawab terhadap penyusunan RKPD”*

Dari hasil wawancara dengan Kassubag Perencanaan Disporapar Kota Sukabumi menunjukkan bahwa BAPPEDA sanagt berperan penting dalam penyusunan RKPD sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 17 bahwa Badan Perencanana Pembangunan Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan Mengkoordinasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Kesimpulan dari wawancara ini dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam RPJMD ini memuat program kerja yang dituangka dalam misi walikota yang nantinya akan dikerjakan selama satu tahun.

#### 4. RENSTRA

Proses rencana strategis diatur dalam peraturan wali kota Nomor 23 Tahun 2021 perihal Perubahan atas peraturan wali kota nomor 34 tahun 2019 tentang rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023. Adapun Maksud dan Tujuan dari Renstar adalah :

##### A. Maksud

Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh personil dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar pemuda olahraga dan pariwisata terkait perumusan kebijakan perencanaan pembnagunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018 – 2023 tercapai;

Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan Renja dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pengembangan kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah daerah terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

##### B. Tujuan

Sinkronisasi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas dengan RPJMD.

Memeberikan pedoman untuk penyusunan Renja dalam rentang Tahun 2018 – 2023.

Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas dalam rentang tahun 2018 – 2023.

Rencana Kementerian Pariwisata ditetapkan melalui peraturan Menteri Pariwisata Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019. Didalmnya tertuang visi kementerian pariwisata yang

menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014 – 2019, yaitu *“Terwujudnya Indonesia Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas pemerintah. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas butir ke enam yakni *“Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia dapat maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya”*.

Didalam renstra juga terdapat beberapa point diantaranya :

Tujuan dan sasaran jangka menengah dinas dimana tujuan ini merunut sesuai dengan sasaran dalam RPJMD dan indikatornya menjadi salah satu indikator kinerja dinas.

Matrixs rencana strategis program, kegiatan dan pendanaan dimana disini dibahas tentang indicator kinerja tujuan, sasaran, program outcome dan output dan target kinerja program dan kerangka pendanaan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fifik Ahmad Taufik, S.H.,M.AP selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Disporapar Kota Sukabumi.

*“Setiap SKPD menyusun RENSTRA yang dimana nanti akan di berikan ke wali kota dan akan di bantu olet TAPD (Tim Anggaran Pemerintah daerah) yang dimana tugas dari TAPD itu sendiri adalah melaksanakan kebijakan pemerintah dalam rangka penyusunan APBD”*.

Pendapat dari Kassubag Perencanaan diatas sesuai dengan peraturan wali kota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 -2023 dimana salah satu dari tugas pokok TAPD adalah membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Dapat diambil kesimpulan dari wawancara diatas bahwa di renstra ini memuat rencana strategis dinas yang di turunkan dari RPJMD dan biasanya hasil dari turunan RPJMD ini langsung turun ke dinas pengampu, maksud dari dinas pengampu itu adalah SKPD yang terkait berdasarkan urusan :

Kepemudaan dan Olahraga (Gelanggang atau balai remaja, Lapangan olahraga, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan, Peningkatan prestasi olahraga (medali), jumlah pelatihan olahraga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan).

Pariwisata (Kunjungan wisatawan, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, pertumbuhan industry).

Untuk selanjutnya naskah yang ada di dalam renstra dinas akan diserahkan atau disampaikan kepala dinas kepada Bappeda untuk diverifikasi.

## 5. RENJA

Rencana Kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah) adalah dokumen perencanaan

yang biasanya dibuat untuk jangka satu tahun. Renja sendiri diatur dalam Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, menengah maupun perencanaan tahunan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fifik Ahmad Taufik, S.H.,M.AP selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Disporapar Kota Sukabumi.

*“ perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah harus memiliki pedoman”*.

Pendapat dari Kassubag Perencanaan diatas sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan pada seitan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib membuat atau memiliki rencana kerja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RPJMD).

Adapun Renja Disporapar merupakan dokumen resmi yang memuat program/kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun yang akan datang dalam satu tahun dan merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanaakn dan dipertanggung jawabkan bersama-sama oleh seluruh jajaran Disporapar Kota Sukabumi.

## 6. PRA RKA

Rencana Kerja Anggaran (RKA) adalah dokumen dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fifik Ahmad Taufik, S.H.,M.AP selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Disporapar Kota Sukabumi.

*“Pembuatan Pra RKA sanagat penting dibuat dan direncanakan dengan baik karena dokumen ini nantinya sebagai kamus kegiatan selama satu tahun”*.

Pendapat dari Kassubag Perencanaan diatas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri RI nomor 64 Tahun 2020 Tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimana didalam permen diatas diatur bahwa RKA harus memuat tentang sasaran, arahan kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran kegiatan tahunan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fifik Ahmad Taufik, S.H.,M.AP selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Disporapar Kota Sukabumi. *“ada beberapa tahapan yang pasti dilaksanakan pada tahapan PRA RKA ini diantaranya pembuatan RKA manual , asistensi dan pembuatan Kerangka acuan Kerja Perkegiatan”*.

Pendapat dari Kassubag Perencanaan diatas sesuai dengan RPJMD Kota Sukabumi dimana pada masa PRA RKA ini masih ada beberapa tahapan diantaranya ada asistensi dari TAPD yang biasanya menurunkan langsung tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Sukabumi biasanya di tim ini membahas tentang indikator dan tolak ukur kinerja belanja dimana didalamnya ada capaian program, masukan, keluaran dan hasil dari kegiatan yang akan direncanakan selama satu tahun.

Dan tim yang kedua yaitu dari Badan Pengeluaran Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi dimana tugas dari tim ini adalah memeriksa rincian objek belanja dan di sesuaikan dengan standard harga yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh BPKD Kota Sukabumi.

Didalam proses ini SKPD memperoleh pagu sementara dari hasil verifikasi PRA RKA Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah daerah) dan selanjutnya digunakan untuk penyusunan dokumen Rencana dan Anggaran SKPD.

**7. RKA**

RKA disini masih sama pengertiannya seperti pengertian point sebelumnya dimana RKA sendiri yaitu Rencana Kerja Anggaran tapi ditahap ini sudah dilakukan asistensi dan penyetujuan dari BAPPEDA dan BPKD.

Ditahap ini juga PRA RKA atau yang lebih dikenal dengan kerangka acuan kerja manual mulai akan di input atau di masukan ke Sistem yang dikenal dengan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) diaman sistem ini adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengelola data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat sebagai bahan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Sistem ini juga dimuat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Ri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dimana dalam pasal 4 berbunyi.

*“ pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah, informasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikelola dalam SIPD”.*

Setelah proses input rincian objek belanja dan perubahan indikator kinerja dari hasil asistensi biasanya SKPD harus menunggu hasil keputusan dari rapat paripurna DPRD dan Rapat bagian anggaran lalu setelah itu dikirimkan jika sudah disetujui DPRD Pagu kegiatan perSKPD akan turun ke bagian perencanaan keuangan, setelah masuk kebidang perencanaan keuanagn SKPD lalu bidang mengajukan pencairan dan otomatis pagu kegiatan akan langsung dimasukan ke BPP (Bendahara Pembantu Pengeluaran) Bidang Pariwisata.

Didalam proses ini SKPD memperoleh pagu sementara dari hasil verifikasi PRA RKA Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah daerah) dan selanjutnya digunakan untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

**8. DPA**

Dokumen pelaksanaan anggaran adalah dokumen yang memuat belanja setiap OPD (Organisasi Perangkat daerah) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Berikut Contoh DPA :

The image shows a screenshot of a 'RINCIAN BELANJA SUB BAGIAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH' form for the Sukabumi City Government in 2022. The form includes a header with the title and a table of indicators for 'Tolak Ukur Kinerja'. Below the header, there are several tables, including one for 'Rincian Belanja Sub Kegiatan' with columns for 'Kode Belanja', 'Uraian', 'Mencakup', 'Sesuai', 'Materi', and 'Jumlah'.

**Gambar 1 Format DPA**

Dokumen pelaksanaan anggaran juga diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dimana berbunyi.

*“Dokumen pelaksanaan anggaran memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran”.*

**3.2 Pagu Anggaran Yang Digunakan Di Bidang Pariwisata**

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fifik Ahmad Taufik, S.H.,M.AP selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Disporapar Kota Sukabumi.

*“ Pagu anggaran merupakan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan pembiayaan anggaran dalam APBD”.*

Pernyataan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 dimana menyatakan bahwa Pagu anggaran adalah dimana pagu anggaran merupakan dana alokasi yang diperuntukan mendanai belanja pemerintah dan/atau pembiayaan anggaran APBD.

Adapun proses didapatkannya pagu untuk masing-masing SKPD penulis sudah menuliskan pada pembahasan point sebelumnya dimana dimulai dari RPJM dan sampai tahap akhir menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Penulis membatasi ruang lingkup pada pembahasan ini terfokus pada kegiatan bidang pariwisata dimana didalam bidang ini memiliki empat program kegiatan yang diantara salah satunya adalah kegiatan Bidang Pariwisata.

Didalam kegiatan ini berfokus pada pengembangan ekonomi kreatif di kota sukabumi

yang mana tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dimana tercantum dalam pasal 4 point pertama bahwa pemerintah daerah berkeharusan untuk mendorong aspek ekonomi kreatif dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global.

Adapun perencanaan pagu anggaran pada kegiatan bidang Pariwisata sebagai berikut :

### 1. (KAK) Kerangka Acuan Kerja

Dalam era reformasi birokrasi saat ini pemerintah dituntut untuk menerapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun perencanaannya berdasarkan pada hasil atau manfaat yang akan diperoleh. Dengan sistem anggaran berbasis kinerja, maka setiap penyusunan perencanaan membutuhkan informasi yang penting dan rincian yang dalam praktiknya belum diungkap dalam dokumen perencanaan. Pemerintah harus mulai menjalankan kebijakan anggaran belanja yang tidak lagi berdasarkan money follow function (penganggaran berbasis kinerja), tetapi money follow programme (kebijakan penggunaan anggaran hanya untuk program-program yang menjadi prioritas).

Kerangka Acuan Kerja dimuat dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republic Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dimana didalam peraturan menteri ini menyebutkan bahwa

Kerangka acuan kerja adalah dokumen yang berisi penjelasan kegiatan dimana didalamnya berisi latar belakang, Indikator kinerja, gambaran umum kegiatan, penerima manfaat kegiatan, strategi pencapaian keluaran, tahapan waktu pelaksanaan dan biaya yang sudah ditetapkan yaitu pagu anggaran.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Caesar Anwar S.STP selaku kepala bidang pariwisata.

*“semua kegiatan yang ada di SKP diwajibkan untuk dibuatkan KAK (Kerangka Acuan Kerja) “*

Pernyataan ini sesuai dengan peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2022 tentang penunjang teknis penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, serta pertanggung jawaban dana bantuan operasional sekolah anggaran pendataan dan belanja daerah kota sukabumi dimana Kerangka Acuan Kerja wajib dibuat oleh setiap SKPD sebagai landasan menetapkan spesifikasi dan rancangan kegiatan.

Adapun kendala dan hambatan saat membuat kerangka acuan kerja adalah saat menentukan tanggal kegiatan karena pada saat

pembuatan KAK ini kita masih belum tentu secara pasti pencairan itu kapan.

### 2. Koordinasi Stake Holder

Koordinasi adalah proses dimana pimpinan membuat contoh perjuangan group secara tertata di antara bawahannya dan menanggung kesatuan tindakan di dalam capaian obyek bersama Mc.Fland (2019:20)

Koordinasi dengan stake holder ini dibutuhkan pada kegiatan di SKPD karena perlunya simbiolis untuk membuat suatu kegiatan berjalan dengan baik dimana didalamnya dimuatnya kerjasama antara dinas dan stake holder ataupun SKPD lain.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Laila Permana selaku Kepala seksi pengembangan ekonomi kreatif.

*“ kita dinas memiliki beberapa rekanan ada pelaku pariwisata, pelaku ekonomi kreatif dan masih banyak lagi”.*

Untuk kegiatan di Bidang Pariwisata memiliki beberapa mitra diantaranya dengan paguyuban mojang dan jajaka kota sukabumi, Sukabumi Creative Hub dan lainnya dan para pelaku pariwisata di kota sukabumi termasuk Hotel dan Restoran di Kota Sukabumi.

Pada point kerjasama antara stake holder ini ada beberapa kendala dan hambatan diantaranya seperti kurang bertanggung jawabnya pihak ketiga atau stake holder yang dipercayai dinas untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan akibatnya terbengkalainya pekerjaan sampai akhir tahun dan konsekuensinya penyerapan anggaran pada kegiatan tertentu bisa kurang baik.

### 3. Anggaran Kas Untuk Pencairan

Anggaran kas merupakan salah satu hal penting yang harus dilaksanakan pada saat sebelum pencairan Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lia Herawati, S.E selaku Bendahaa Pembantu Pengeluaran di Bidang Pariwisata.

*“ Anggaran kas merupakan perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode”.*

Pernyataan ini sesuai dengan peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dimana anggaran kas merupakan proses perencanaan tentang kas yang terperinci yang didalamnya terdapat arus kas masuk guna mendanai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Caesar Anwar S.STP selaku kepala bidang pariwisata.

*“Biasanya didalam anggaran kas itu terdapat rencana pencairan selama kegiatan satu tahun”.*

Dari beberapa proses wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran kas merupakan perencanaan yang penting dimana

kita dapat mengetahui bulan apa saja dilakukannya pencairan, nominalnya berapa dan persentase perencanaan pencairan selama satu tahun bisa dilihat pada anggaran kas ini.

Anggaran kas ini juga digunakan pada saat nanti pencairan kegiatan yang biasanya di pegang oleh bendahara pembantu pengeluaran bidang pariwisata.

Setelah adanya anggaran kas semua kegiatan yang sudah terjadwal di angrgan kas bisa langsung dicairkan anggaran nya dan jika setelah pelaksanaan kegiatan selesai maka tinggal pelaporan kegiatannya saja.

Untuk hambatan dan kendala pada point angrgan kas biasanya sering diubahnya bulan-bulan untuk untuk kegiatan karena pencairan biasanya ada masalah satu dan lain hal diantaranya belum lengkapnya surat pertanggung jawaban dan keterlambatan penginputan buku kas umum dan laporan realisasi pertanggung jawabannya belum selesai.

### 3.3 Pengukuran Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Pada efektivitas kegiatan disini penulis akan mengerucut lebih ke membahas tentang program kegiatan prioritas yang ada di bidang pariwisata. Pada dasarnya belanja daerah merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan nilai bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, meliputi pengeluaran dari rekening kas umum daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja yang terdapat didalam anggaran adalah patokan maksimal dalam melakukan belanja terkait dengan program dan kegiatan sehingga pelaksanaan anggaran yang terjadi tidak boleh melebihi anggaran yang sudah ditentukan atau ditetapkan.

Pengukuran efektivitas didasarkan pada biaya sehingga dilakukan perbandingan antara pagu dan realisasi.

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi suatu anggaran yang dilihat dari besarnya tingkat persentase capaian program dan kegiatan.

Tingkat Efektivitas dihitung melalui perbandingan antara realisasi angrgan dan pagu anggaran dengan pagu anggaran yang sudah di tetapkan rumusnya sebagai berikut Mahsun (2009:521) :

$$\frac{\text{REALISASI ANGGARAN}}{\text{PAGU ANGGARAN}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel diatas, efektivitas belanja pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan efektif. Hal tersebut juga terkandung dalam Kemendagri Nomor 690.900-327 tahun 1996 dimana ada tingkatan efektivitas sebagai berikut :


Tingkat pencapaian diatas 100 % : sangat efektif  
Tingkat pencapaian antara 90% - 100% : efektif  
Tingkat pencapaian antara 90% - 100% : efektif

Tingkat pencapaian antara 80% - 90% : cukup efektif

Tingkat pencapaian 60% - 80 % : kurang efektif

Tingkat pencapaian 60% : tidak efektif

Maka secara keseluruhan, belanja pada Bidang Pariwisata menunjukkan persentase capaian 90% - 100% yang berarti efektif. Dari rasio efisiensi pada tahun 2020 menunjukkan efektif dan tahun 2021 menunjukkan sangat efektif. Dari tabel diatas juga kita dapat melihat penurunan anggaran dimana itu disebabkan oleh Covid-19 sehingga anggaran dialihkan untuk pemulihan yang dikhususkan untuk tenaga medis. Dari keterangan diatas juga kita bisa melihat grafik keuangan pada bidang pariwisata selama tahun 2020 dan 2021 berdasarkan persentase tingkat efisien.



Berdasarkan gambar diatas, kita dapat melihat bahwa efektivitas kegiatan di bidang pariwisata cukup bagus dimana dari perbandingan dua tahun kebelakang mengalami kenaikan dimana yaitu 2020 : 98% dan 2021 : 100% yang dapat dikatakan efektif.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi Khususnya Bidang Pariwisata terkait perencanaan penggunaan pagu anggaran dalam meningkatkan efektivitas kegiatan di bidang pariwisata :

1. Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Disporapar Kota Sukabumi khususnya Bidang Pariwisata semua sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
2. Pagu anggaran yang digunakan di bidang pariwisata sudah mengikuti alur yang benar yang telah ditentukan oleh kasubag perencanaan dan keuangan disporapar.
3. Pelaksanaan anggaran belanja di Disporapar Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2020-2021 sudah efektif. Ditemukan bahwa persentase rasio tahun 2020 sebesar 98% yang dapat dikatakan efektif dan tahun 2021 sebesar 100% yang dapat dikatakan sangat efektif. Dalam pemerintahan khususnya di bidang pariwisata sudah melakukan efektifitas maksimal 100% karena jika lebih dari 100% itu dianggap pemborosan anggaran dan tidak efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aelthea, Y. Y., Paramita, S., & Aulia, S. (2021). The Effectiveness of Online Learning Media on High School Students' Learning Interest with

- Information and Communication Technology Subjects. *Proceedings of the International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities (ICEBSH 2021)*, 570(Icebsh), 782–788.  
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.210805.123>
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (2019). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research. Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173–1182. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173>
- Budiyanti, E. (2020). Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan Dan Pariwisata Indonesia. *Kajian Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, XII(4), 19–24.  
[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-XII-4-II-P3DI-Februari-2020-219.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-4-II-P3DI-Februari-2020-219.pdf)
- Chauhan, A., & Sehgal, S. (2022). Interrogating paradigmatic commitments of focus group methodology: An invitation to context-sensitive qualitative research methods. *Qualitative Psychology*, 1–20.  
<https://doi.org/10.1037/qup0000227>
- Ghiffari, R. A. (2020). Dampak Populasi Dan Mobilitas Perkotaan Terhadap Penyebaran Pandemi Covid-19 Di Jakarta. *Tunas Geografi*, 9(1), 81.  
<https://doi.org/10.24114/tgeo.v9i1.18622>
- Hasib, S. M. (n.d.). *Cash Budget Anlysis By SM Hasib*.
- Ibrahim. (2018). *No Title (ALFABETA)*.
- Nurchaya, Y. A., Bharata, R. W., Khotijah, S. A., Hirawati, H., & Rani, U. (2021). Analysis of the Effectiveness and Efficiency of Regional Budget in Improving Disability Well-Being in Magelang City. *Webology*, 18(Special Issue), 1109–1117.  
<https://doi.org/10.14704/WEB/V18SI04/WEB18185>
- Pays, T., Loire, D. E. L. A., Atlantique, I. M. T., & N, É. C. D. O. (2019). *T HÈSE Ambroise LAFONT Signatures and models for syntax and operational semantics*.
- Purwanto, A., Asbari, M., & Santoso, T. I. (2021). Analisis Data Penelitian Marketing: Perbandingan Hasil antara Amos, SmartPLS, WarpPLS, dan SPSS untuk Jumlah Sampel Besar. *Journal of Industrial Engineering & Management Research (JIEMAR)*, 2(4), 216–227.  
<https://www.jiemar.org/index.php/jiemar/article/view/178/138>
- Rahmawati, R., Amir, A., & Junaidi, J. (2021). Evaluasi perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran dengan komitmen manajemen sebagai pemoderasi pada satuan kerja kementerian agama Republik Indonesia di Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(1), 191–208.  
<https://doi.org/10.22437/jpe.v16i1.11826>
- Salma, D. F., & Ramadhana, M. R. (2021). 1, 2 1,2. 8(5), 7700–7708.
- Sugiono, E., Efendi, S., & Jojong, F. R. J. (2021). Analysis of Principal'S Leadership Style, Work Environment, Job Training, Job Satisfaction on Teacher Performance At State Junior High Schools in East Manggarai Regency With Work Motivation As an Intervening Variable. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 1806–1827.  
<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1658>
- Surur, M., D. (2020). Effect Of Education Operational Cost On The Education Quality With The School Productivity As Moderating Variable. *Psychology and Education Journal*, 57(9), 1196–1205.
- Terziev, V., & Vasileva, S. (2021). *Education-A Right, A Process, A Result* (Issue December).
- Tomu, A., & Angreyani, F. (2021). Analisis Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pada Toko PHALENG COLLECTION & CUSTOM. *Jurnal Ulet*, III(2), 30–42.
- Walsh, C., Stein, M. M., Tapping, R., Smith, E. M., & Holmes, N. G. (2021). Exploring the effects of omitted variable bias in physics education research. *Physical Review Physics Education Research*, 17(1), 10119.  
<https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.17.010119>
- Zarinah, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualias Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. *Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(1), 90–97.
- Penjualan. *Jurnal Swabumi*, 3-10. Retrieved from <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/swabumi/article/view/9031>

#### UCAPAN TERIMA KASIH

1. Dr. Sakti Alamsyah M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
2. Elan Eriswanto, S.E.,M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
3. Acep Suherman, S.E.,M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
4. Kedua Orang Tua yang;
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi;
6. Teman – Teman yang mendukung dalam kelancaran pembuatan skripsi ini.

#### BIODATA PENULIS

Gia Kanias

Saya lulus kuliah D3 Sistem Informasi Akuntansi pada tahun 2020 dari Universitas Bina Sarana Informatika Kota Sukabumi dan meneruskan kuliah S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi, Sekarang saya bekerja di Disporapar Kota Sukabumi sebagai staf di bagian secretariat.